



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0341/BPFAO/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG TIDAK SALUR PADA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten Donggala;
- b. bahwa penyaluran dana bagi hasil pajak pada tahun anggaran 2024 tidak terlaksana sepenuhnya kepada setiap desa sehingga perlu ditetapkan penerima dana bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Donggala Yang Tidak Salur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0661/ Bapenda / 2024 tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Donggala yang Tidak Salur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Donggala yang Tidak Salur Tahun Anggaran 2024, dapat diberikan kepada Desa sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah.
- KETIGA : Penerima Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Donggala yang Tidak Salur Tahun Anggaran 2024,

berdasarkan alokasi pagu bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Donggala yang diatur dalam Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0661/ Bapenda / 2024 tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab atas uang yang diterima dan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala dengan kode rekening 4.04.05.02
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 18 juni 2025

BUPATI DONGGALA,



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Donggala di Donggala.
6. Penerima Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG TIDAK
SALUR PADA TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG TIDAK SALUR PADA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Desa	Kecamatan	Tujuan Pemanfaatan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tomodo	Pinembani	Bantuan Bagi Hasil Pajak Desa Tomodo Kec. Pinembani	Rp.15.454.182,69
Jumlah				Rp.15.454.182,69

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI